



PUTUSAN

Nomor 0324/Pdt.G/2016/PA Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Katela, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, Nomor 0324/Pdt.G/2016/PA.Rh, tanggal 01

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



Nopember 2016 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2015 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiworo Kepulauan sebagaimana bukti berupa Buku Nomor: 25/01/XI/2015, tertanggal 05 Nopember 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 7 bulan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan bulan Desember tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
 - b. Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 05 bulan Mei tahun 2016 yang disebabkan oleh Termohon marah-marah ketika Pemohon memberikan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil melaut selama sebulan dengan mengatakan *"kenapa terlalu sedikit kasih uang?"*, kemudian keesokan harinya Termohon mengembalikan uang tersebut kepada Pemohon sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Termohon langsung pergi ke rumah orang tua Termohon, yang akibatnya antara Pemohon

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri kurang lebih 5 bulan lamanya, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir, Majelis mewajibkan keduanya menempuh proses mediasi;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sulastri Suhani, S.Hi, sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Nopember 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang oleh Pemohon tidak melakukan perubahan apapun;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dalil-dalil poin 1, 2, 3, 6 dan 7, Termohon membenarkan;
2. Bahwa pada poin 4 huruf (a dan b) Termohon membantahnya dengan menyatakan tidak ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon selalu mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon;
3. Bahwa pada poin 5 Termohon mengakui secara berkualifikasi dengan menyatakan bahwa benar Pemohon memberikan uang sebanyak Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Termohon tidak mengeluh atau marah-marah dan keesokan harinya Pemohon meminta kembali uang tersebut sehingga Termohon mengembalikan kepada Pemohon, dan pada saat Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama Termohon pamit kepada Pemohon dan orang tua Pemohon namun tiga bulan kemudian Termohon kembali kerumah kediaman bersama Pemohon sudah tidak mau menerima lagi dan mengusir Termohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Bahwa selain jawaban, Termohon juga telah mengajukan gugat balik yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara siding perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



1. Termohon menuntut nafkah lampau (*madyah*) sebesar Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 7 bulan karena selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak lagi menafkahi Termohon;
2. Termohon menuntut nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di kali tiga bulan sebesar Rp. 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Termohon minta mut'ah sebagai kenang-kenangan berupa gelang emas 10 gram (23 karat);

Bahwa atas jawaban dan gugat balik Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban Termohon selain yang diakuiinya secara tegas dan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya, sementara dalam hal gugat balik, Pemohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan Pemohon akan memberikan nafkah lampau sesuai dengan kemampuan Pemohon sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) selama berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa untuk nafkah iddah Pemohon sanggup sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
3. Bahwa untuk mut'ah Pemohon bersedia memberikan berupa uang sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik dan jawaban gugat balik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dan replik gugat balik secara lisan yang rincinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya Termohon tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban dan dalam gugat baliknya kecuali

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



mut'ah Termohon minta gelang emas 5 gram. Demikian halnya Pemohon dalam duplik gugat balik tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/01/XI/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, tanggal 05 Nopember 2015, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya kemudian diberi kode bukti P. paraf dan tanggal;

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut Termohon membenarkan;

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi I Pemohon

Saksi 1 Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Katela, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna;

Saksi tersebut di muka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai anak kandung sedangkan Termohon saksi kenal sebagai menantu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah saksi sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sekitar 8 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon pada saat Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi yang disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon tidak puas dengan uang yang diberikan Pemohon dan Termohon sering pergi tanpa seijin/sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Nelayan Rumput Laut yang berpenghasilan maksimal Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) minimal Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh keluarga;

2. Saksi II Pemohon

Saksi 2 Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai kakak kandung sedangkan Termohon sebagai ipar;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir hidup rukun layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 7 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa ijin kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp. 250.000.00 (dua ratus ribu rupiah) namun Termohon mengembalikan uang tersebut karena merasa tidak cukup;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan rumput laut yang berpenghasilan maksimal Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) minimal sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan sedangkan Termohon meluruskan keterangan saksi bahwa uang yang diberikan Pemohon tersebut memang Termohon kembalikan karena Pemohon yang meminta agar uang tersebut dikembalikan dan Termohon apabila mau keluar rumah selalu minta ijin dengan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Termohon juga telah menghadirkan bukti satu orang saksi yaitu sebagai berikut:

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2016 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Termohon

Saksi Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Katela, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna;

Saksi tersebut di muka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai adik kandung sedangkan Pemohon sebagai ipar sekaligus sepupu dua kali saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar;
- Bahwa Pemohon memberikan nafkah tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada saat Termohon kembali kerumah orang tuanya, Termohon pamit kepada Pemohon dan orang tua Pemohon namun setelah tiga bulan Termohon kembali kerumah orang tua Pemohon sebagai tempat kediaman Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon sudah tidak mau menerima Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas saksi-saksi Termohon tersebut;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2016 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Termohon telah mencukupkan alat buktinya, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENS:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 03 Oktober 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak hingga dibuktikannya perkawinan tersebut pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsung berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 tahun 1974 jo. Pasala 14 dan Pasal 1 huruf (b) Pasal 49 huruf (a) UU.No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No.3 Tahun 2003 dan UU. No.50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Sulastri Suhani, S.Hi, namun upaya damai dan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana telah dikemukakan dalam permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan Pemohon angka 1, 2, 3, 6 dan 7 sehingga dalil tersebut dinyatakan terbukti kecuali tentang perkawinan Pemohon dan Termohon yang hanya bisa dibuktikan dengan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon yang lainnya, Termohon membantahnya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar dalil Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana dalam permohonan Pemohon yaitu Termohon tidak pernah puas dengan penghasilan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak mendengarkan nasehat Pemohon;
2. Apakah dalil tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 283 RBg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara
berimbang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil
permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa P. serta bukti
saksi, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai kualitas
dari bukti-bukti tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta
Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu,
bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan akta
otentik karena isinya menjelaskan perkawinan Pemohon dan Termohon,
relevan dengan dalil permohonan Pemohon, dan tidak dibantah oleh
Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materiil, serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat; oleh
karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan
Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon
juga mengajukan alat bukti saksi, dua orang saksi masing-masing
bernama Saksi 1 Pemohon dan Saksi 2 Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut merupakan saksi
keluarga oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian maka saksi
keluarga tidak dilarang jadi saksi dan kedua saksi Pemohon Konvensi
tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang,
sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon
mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon
berdasarkan pengetahuan sendiri (fakta). Mengetahui secara langsung
peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



dimana pada pokoknya adalah Termohon tidak puas dengan pemberian Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan kedua saksi Pemohon tidak seluruhnya sesuai dengan alasan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, dimana saksi hanya mengetahui sebagian alasan penyebab perselisihan namun telah nyata kedua saksi mengetahui pisahnya Pemohon dan Termohon yang berlangsung sejak bulan Mei 2016 maka keterangan kedua saksi tersebut disebut sebagai *richt gevolg* (suatu pengetahuan atas suatu akibat hukum) dan keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah menguatkan dalil bantahannya dengan mengajukan bukti satu orang saksi, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai kualitas dari bukti-bukti tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa satu orang saksi tersebut merupakan saksi keluarga oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian maka saksi keluarga tidak dilarang jadi saksi dan kedua saksi Termohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya menghadirkan satu orang saksi dimana satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*) maka berdasarkan pasal 311 R.Bg keterangan saksi tersebut dikesampaingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa keduanya telah didamaikan oleh Majelis tapi tidak berhasil dan juga berdasarkan fakta berupa laporan mediator bahwa keduanya telah dimediasi akan tetapi mediasi tidak berhasil dan juga berdasarkan kesimpulan Pemohon dan

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



Termohon yang menyatakan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya, maka dapat dijadikan bukti prasangka bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sulit untuk dirukunkan lagi. Bukti prasangka tersebut dapat melengkapi bukti awal di atas dengan demikian maka terbukti telah terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon tidak pernah puas dengan pemberian Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya sebagian yang terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (*komulatif*) tetapi lebih bersifat alternatif dimana adanya unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah dipertimbangkan sebagai fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bukti P. dan alat bukti 2 saksi Pemohon tersebut dapat ditemukan fakta konkrit sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak,
- Bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon tidak puas dengan pemberian Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang;
- Bahwa keduanya telah didamaikan oleh Majelis akan tetapi tidak berhasil bahkan keduanya telah dimediasi oleh mediator akan tetapi mediasi yang dilakukan dinyatakan tidak berhasil;

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



- Bahwa didalam persidangan Pemohon tidak memperlihatkan tanda-tanda akan kembali hidup rukun bersama Termohon;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakat-fakta tersebut diatas, maka majelis memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak dilihat siapa yang benar siapa yang salah, akan tetapi perceraian harus memenuhi ketentuan Pasal 39 UU.No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) PP.No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan

"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalil syar'i dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa dalil Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk kembali rukun dan sudah tidak bisa dirukukan lagi dengan demikian permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan berdasar hukum serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i, oleh karena itu, maka permohonan Pemohon untuk izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi hukum Islam, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang dimaksud untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2016 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang relevan, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa karena gugat balik/rekonsensi yang diajukan Penggugat tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawabannya, dan gugatan rekonsensi tersebut berhubungan dengan gugatan konvensi oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 *R.Bg* maka gugat balik /rekonsensi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat dari bulan Mei 2016 sampai bulan Nopember 2016 sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 7 bulan = Rp. 10.500.000.00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah selama tiga bulan sepuluh hari sebesar Rp. 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat menuntut mut'ah atau kenang-kenangan berupa gelang emas 10 gram (23 karat);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi dalam jawabannya menyatakan bahwa benar selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat namun tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 10.500.000.00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) selama pisah tempat tinggal (7 Bulan) adalah terlalu besar karena Penggugat Rekonsensi sendiri mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonsensi yang bekerja sebagai Nelayan Rumput Laut dengan

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



penghasilan maksimal sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan minimal sebesar Rp. 100.000.00. (seratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi tuntutan tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yakni sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) selama pisah tempat tinggal dan adapun tuntutan nafkah iddah Tergugat Rekonvensi sanggup sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan untuk mut'ah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan rekonvensi ini adalah apakah Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau, nafkah iddah, dan uang mut'ah, sebagai akibat dariterjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyanggupi akan memberi nafkah lampau dan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat yang sesuai dengan kemampuannya, maka Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Tergugat rekonvensi untuk mengajukan bukti berapa penghasilannya setiap bulan, karena tuntutan tersebut sifatnya negatif, maka pembuktian patut dibebankan kepada Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagian gugatan Penggugat rekonvensi dibantah oleh Tergugat rekonvensi dan sebagian yang lain disanggupi dan disetujui, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi untuk menguatkan gugatan dengan mengajukan bukti satu orang saksi dan satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*) maka keterangan saksi tersebut dikesampingkan:

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



Menimbang, bahwa Tergugat dalam menyatakan bantahannya telah mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 Pemohon dan Saksi 2 Pemohon yang keduanya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi I dan saksi II mengetahui Tergugat bekerja sebagai Nelayan Rumput Laut yang berpenghasilan tidak menentu maksimal Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan minimal Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) perbulan;
- Saksi I dan saksi II menerangkan bahwa Tergugat selama pisah tempat tinggal tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diberikan oleh kedua orang saksi Tergugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi dan keterangannya saling terkait satu sama lain, maka kesaksian saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Tergugat membuktikan bahwa Tergugat adalah seorang Nelayan Rumput Laut yang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan Tergugat telah mengakui tidak memberikan nafkah sebagai biaya hidup kepada Penggugat selama terjadinya pisah tempat.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat dan segala hal yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat maka dapatlah diketemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan gugatan rekonsensi yaitu :

1. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang;

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



2. Selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Tergugat mempunyai penghasilan maksimal sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan minimal sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau (*madyah*) selama pisah tempat yaitu dari bulan Mei 2016 sampai sekarang sebesar Rp. 10.500.000.00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat dalam jawaban menyatakan keberatan dengan jumlah tersebut dan hanya menyanggupi sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa sejak terjadinya pisah tempat Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah diakui oleh Tergugat dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama pisah selama 7 bulan, dan Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 10.500.000.00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) selama berpisah dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat yang penghasilannya sangat terbatas, untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan jumlah nafkah madyah yang harus dibebankan kepada Tergugat yakni sesuai dengan kesanggupan Tergugat yaitu sebesar Rp.

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



2.000.000.00 (dua juta rupiah) selama berpisah tempat tinggal, dengan demikian gugatan Penggugat yang menyangkut nafkah lampau (madyah) patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah Penggugat sebesar Rp.4.500.00.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat menyatakan bersedia memenuhi tuntutan tersebut sesuai dengan kemampuan dan Tergugat hanya bersedia membayar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan kemampuan suami

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, berdasarkan keterangan saksi, terbukti bahwa Tergugat mempunyai penghasilan sebagai nelayan rumput laut yang berpenghasilan maksimal Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan minimal Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa namun demikian tuntutan Penggugat mengenai jumlah nafkah iddah sebesar Rp.4.5000.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat yang penghasilannya sangat terbatas, untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat yaitu sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) selama masa iddah dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang mut'ah berupa gelang emas 10 gram (23 karat) Tergugat dalam jawaban menyatakan bersedia membayar mut'ah akan tetapi Tergugat hanya sanggup membayar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 1 tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya meskipun belum dikaruniai anak sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat, demikian pula tuntutan Penggugat tersebut mengenai mut'ah patut dikabulkan namun tetap berdasarkan atas kemampuan dan kesanggupan Tergugat, maka dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat berupa gelang emas 10 gram patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 241 yang artinya: *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis menganggap layak dan patut jika Tergugat dibebankan mut'ah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya sebagai kenang-kenangan berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



rupiah). Dengan demikian gugatan Penggugat yang menyangkut mut'ah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna, sebagai tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan serta tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2016 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat membayar nafkah lampau (*madyah*) sejumlah Rp. 2.000.000.00. (dua juta rupiah) selama pisah tempat tinggal;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) selama masa iddah;
 - b. mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.991.00.00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 21 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul awal* 1438 *Hijriyah* oleh kami Sitti Rusiah, S.Ag M.H.sebagai Ketua Majelis serta Muhammad Arif, S.Hi. dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Abdul Haq, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

SITTI RUSIAH, S.Ag., M.H.

MUHAMMAD ARIF, S.Hi.

H. ANWAR, Lc.

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2016 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

H. ABDUL HAQ, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp.900.000.00
4. Redaksi	: Rp. 5.000.00
5. Materai	: <u>Rp. 6.000.00</u>
Jumlah	Rp.991.000.00

(Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 0324/Pdt.G/2016 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)